

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Bukit Sari Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi)**

Mutia Anggriyani¹, Yefri Joni², Era Sonita³, Septria Susanti⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

Email: mutiaanggriyani03@gmail.com¹, yefrijoni@gmail.com²,
erasonita@uinbukittinggi.ac.id³, septriasusanti@uinbukittinggi.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bukit Sari Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bukit Sari belum sepenuhnya akuntabel dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Bukit Sari juga belum sepenuhnya efektif dikarenakan persentase penggunaan dana desa masih jauh dengan persentase yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bukit Sari serta untuk melihat efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Bukit Sari. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bukit Sari berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 belum sepenuhnya akuntabel dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam hal perencanaan setiap kepala jorong tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat jorongnya masing-masing apa yang diperlukan di setiap jorong. Untuk hal pelaksanaan penyusunan dan verifikasi DPA melebihi jangka waktu yang ditentukan. Untuk pertanggungjawaban informasi yang disajikan dalam baliho yang dipasang di depan kantor desa tidak lengkap. Informasi mengenai kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana serta alamat pengaduan yang tidak dicantumkan. Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Bukit Sari belum sepenuhnya efektif, dikarenakan persentase penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan dan pembangunan masih jauh berbeda dengan hasil perhitungan penggunaan dana desa yang peneliti temukan.

Kata Kunci: Analisis, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa.

ABSTRACT

Analysis of Accountability in Village Fund Management (Case Study in Bukit Sari Village, Jujuhan Ilir Sub-District, Bungo Regency, Jambi Province). The accountability of village fund management in Bukit Sari Village has not been fully accountable in terms of planning, implementation, and reporting, as stipulated in the Ministry of Home Affairs Regulation Permendagri No. 20 of 2018. The effectiveness of village fund management in Bukit Sari Village is also not fully

effective due to the percentage of fund usage differing significantly from the predetermined allocation. This research aims to examine the application of accountability in village fund management in Bukit Sari Village, as well as to assess the effectiveness of its implementation. The study uses a qualitative descriptive approach with data collection methods including observation, interviews, and documentation. The research findings show that the accountability of village fund management in Bukit Sari Village, based on Permendagri No. 20 of 2018, has not been fully accountable in the aspects of planning, implementation, and reporting. In terms of planning, each Kepala Jorong (hamlet head) did not conduct deliberations with the residents of their respective hamlets to identify their specific needs. Regarding implementation, the preparation and verification of the DPA (Budget Implementation Document) exceeded the specified time limit. In the reporting aspect, the information presented on the information board displayed in front of the village office was incomplete. It lacked details on activities that were not completed or not carried out, and did not include contact information for complaints. The effectiveness of village fund management in Bukit Sari Village is still lacking, as the percentage of village fund usage in the empowerment and development sectors significantly differed from the calculated figures found by the researcher.

Keywords: Analysis, Accountability, Village Fund Management.

A. PENDAHULUAN

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota.¹ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.² Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa, kemudian diterbitkan peraturan yaitu Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.³

¹ Sugiman, "Pemerintah Desa," *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7.1 (2018), hal. 84–85.

² Arif Rivan dan Irfan Ridwan Maksum, "Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management," *Public Administration Journal*, 9.2 (2019), hal. 92–100
<<http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>>.

³ Rivan dan Ridwan Maksum.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan diikuti dengan disiplin anggaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua azas penting karena akan menciptakan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa dengan cara menyediakan informasi yang akurat, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Akuntabilitas keuangan daerah dapat menjadi landasan awal guna memperbaiki tata kelola dan segala bentuk pertanggungjawaban keuangan baik yang berasal dari dana masyarakat maupun pemerintah pusat.⁴

Melihat jumlah anggaran yang di anggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa terus meningkat dan dengan jumlah yang besar, maka dari itu perlunya pengelolaan yang baik terhadap dana desa.⁵ Pengelolaan dana desa dilakukan oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, para kepala seksi masing-masing bidang yang terkait dengan pengelolaan dana desa, dan BPD.⁶ Pelaksanaan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa adalah salah satu cara untuk menjadikan pemerintahan desa yang bersih, mandiri dan terbebas dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan desa itu sendiri. Untuk menata dan menyelenggarakan urusan pemerintahan desa itu sendiri membutuhkan dana yang mencukupi dan dapat dikatakan cukup besar. Dalam mengelola keuangan desa diperlukan tata kelola yang baik, sumber daya yang cukup dan kompeten, agar dana yang sudah diterima dapat dipergunakan dengan efisien dan efektif sehingga diharapkan berdampak besar untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa serta dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Objek penelitian ini adalah Desa Bukit Sari yang terletak di Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Permasalahan yang peneliti temui pada observasi pertama yaitu pada akuntabilitas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya akuntabel.

B. KAJIAN PUSTAKA

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip-prinsip yang mengarahkan dan pengendalian perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada

⁴ Rimi Gusliana Mais dan Lini Palindri, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1.1 (2020), hal. 57, doi:10.24853/jago.1.1.57-66.

⁵ Rivan dan Ridwan Maksum.

⁶ Ilham Illahi Rahma Sucia, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiarakabupaten Agam," 1.0 (2016), hal. 1–23.

⁷ Mais dan Palindri.

stakeholder. Prinsip-Prinsip tersebut dijadikan sebagai perangkat standar yang bertujuan untuk memperbaiki citra, efisiensi dan tanggungjawab sosial perusahaan. Maka dari itu penerapan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perusahaan untuk berkembang dengan baik dan sehat.⁸ Indikator dalam implementasi tata pemerintahan yang baik diantaranya:

1. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Dari segi akuntansi, akuntabilitas adalah aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggung jawaban pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terkait dengan peran sosial dimana hukum telah dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari aktivitas lembaga dan tujuan tersebut telah tercapai.⁹

Indikator Akuntabilitas

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa indikator akuntabilitas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

a. Tahap Perencanaan

- 1) Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/ Walikota setiap tahun
- 2) Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala desa

⁸ NR Nasution, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Kaitannya dengan Keefektifan Laba Perusahaan pada RS. GL Tobing PTPN II (Persero) Tanjung Morawa Deli Serdang," *Universitas Medan Area*, 2016, hal. 1–27 <<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1410>>.

⁹ Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, dan Riski Sulistiarini, "Akuntabilitas Koperasi," *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, April, 2016, hal. 5–24.

- 3) Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan

b. Tahap Pelaksanaan

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota
2. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya Menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa ditetapkan.
3. Sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA
4. Kaur keuangan Menyusun RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa RAK desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 memuat arus kas masuk dan kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa.
5. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 hari sejak seluruh kegiatan selesai.

c. Tahap Penatausahaan

- 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
- 2) Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan
- 3) Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar
- 4) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

d. Tahap pelaporan

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat
- 2) Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan realisasi kegiatan
- 3) Kepala desa Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan

e. Tahap Pertanggungjawaban

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa
- 3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kelima indikator tersebut menjadi tolak ukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pemerintah desa.

2. Efektivitas

Istilah efektivitas berasal dari kata dasar efektif (*effective*) yang artinya: (1) ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti manjur, mujarab, mempan; dan (2) penggunaan metode cara, sarana alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna mencapai hasil yang optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan

pengertian efisien meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Ada 3 indikator dalam efektivitas yaitu :

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.¹⁰

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dideskripsikan sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.¹¹ Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kantor Desa Bukit Sari Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer, data yang diperoleh langsung dari Kantor Desa Bukit Sari dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang didapatkan dari informan. Data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah desa seperti laporan realisasi kegiatan, APB Desa, dll.

¹⁰ Olivia Kawowode, Gustaaf Buddy Tampi, dan Verry Y. Londa, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Administrasi Publik*, 4.55 (2018).

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2020 <<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>>.

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini melakukan tiga tahapan, tahap pertama yaitu reduksi data, tahap kedua penyajian data, dan tahap terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Sari

a. Perencanaan

No	Komponen	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBB Desa berdasarkan RKP tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/walikota setiap tahun	Tim penyusunan di bentuk oleh kepala desa yang dikoordinatori langsung oleh sekretaris desa untuk merancang RKP tahun berikutnya	Sesuai
2.	Sekretrais desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada Kepala desa	Hasil RKP yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris desa kepada kepala desa	Sesuai
3.	Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD	Rancangan kegiatan pembangunan diperoleh dari pengamatan setiap kepala jorong di jorong masing-masing lalu disampaikan kepada BPD dalam musyawarah desa.	Tidak Sesuai
4.	Rancangan peraturan desa tentang APB desa disepakati	Dalam rapat Musrenbang bersama BPD dan Lembaga yang terlibat ditetapkan	Sesuai

	bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan	RKP paling lambat bulan Juli	
--	--	------------------------------	--

Berdasarkan tabel di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pada tahap perencanaan yang dilakukan pemerintah desa belum akuntabilitas berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

b. Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/walikota	Untuk penerimaan dan pengeluaran desa melalui bank BPD Jambi yang ditunjuk oleh Bupati	Sesuai
2.	Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan Menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan	Kasi pelaksana diawal tahun anggaran Menyusun DPA paling lama tiga bulan	Tidak Sesuai
3.	Sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA	Rancangan diserahkan kepada sekretaris nagari untuk verifikasi tiga bulan hari kerja	Tidak Sesuai

4.	Kaur keuangan Menyusun RAK desa berdasarkan DPA yang telah setuju oleh kepala desa	Setelah disetujui oleh kepala desa kaur keuangan Menyusun RAK yang memuat arus kas masuk dan kas keluar	Sesuai
5.	Kaur dan kasi pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lama 7 hari kerja sejak kegiatan selesai	Setelah kegiatan selesai, kasi pelaksana menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa paling lama 7 hari kerja	Sesuai

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah desa Bukit Sari belum sepenuhnya akuntabilitas pada tahap pelaksanaan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

c. Penatausahaan

No	Komponen	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai fungsi kebendaharaan	Kaur keuangan sebagai bendahara di pemerintah desa	Sesuai
2.	Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan	Untuk penacatatan penerimaan dan pengeluaran melalui SISKEUDES yang ditutup setiap akhir bulan	Sesuai
3.	Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu	Buku kas umum yang dibuat terdiri dari buku	Sesuai

	kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar	pembantu tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar	
4.	Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya		Sesuai

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat penulis simpulkan bawah pemerintah desa Bukit Sari telah akuntabilitas pada tahap penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

d. Pelaporan

No	Komponen	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat	Laporan pelaksanaan APB Desa untuk semester pertama disampaikan pada bulan juli tahun berjalan	Sesuai
2.	Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan	Untuk semester pertama laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa per kegiatan dan laporan realisasi kegiatan	Sesuai
3.	Kepala desa Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat	Di akhir bulan juni laporan perbulan di gabungkan untuk dilaporkan sebagai laporan semester pertama	Sesuai

	minggu kedua bulan juli tahun berjalan		
--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah desa di Desa Bukit Sari telah akuntabilitas pada tahap pelaporan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

e. Pertanggungjawaban

No	Komponen	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati paling lama minggu kedua bulan januari tahun berikutnya	Sesuai
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan terdiri dari laporan realisasi kegiatan, Laporan realisasi APB Desa, daftar program sectoral, program daerah yang masuk ke desa	Sesuai
3.	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	Sesuai

	ditetapkan dengan peraturan desa	ditetapkan bersama BPD di akhir tahun anggaran	
--	----------------------------------	--	--

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah desa di Desa Bukit Sari belum sepenuhnya akuntabilitas pada tahap pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena informasi terkait kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana serta alamat pengaduam tidak dicantumkan dalam baliho yang dipasang.

2. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Sari

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bukit Sari sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Bukit Sari sesuai dengan apa yang telah direncanakan baik dari segi pembangunan desa. Dalam pembangunan lingkungan desa yang mengarah ke sekolah-sekolah sudah diperbaiki sehingga akses jalan ke sekolah sudah bagus sehingga menunjang pendidikan disana. Untuk jalan lingkungan desa yang mengarah ke pasar juga sudah bagus sehingga memudahkan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa mengadakan program belanja bantuan hewan ternak untuk masyarakat. Program ini mendukung perekonomian masyarakat desa bukit sari.

b. Integrasi

Kemampuan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat sangat terjalin kerja sama dengan baik. Pemerintah memberikan seluruh informasi mengenai dana desa kepada masyarakat dengan penyampaian informasi melalui pengumuman yang disampaikan saat hari-hari besar islam atau hari besar nasional seperti 17 Agustus atau saat ulang tahun desa. Seluruh informasi mengenai dana desa di sampaikan dengn baik kepada masyarakat baik dari tujuan dana desa, pengelolaan dana desa, hasil dari dana desa sampai anggaran dari dana dari dana desa disampaikan secara keseluruhan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.

c. Adaptasi

Kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat dalam pengelolaan dana desa terbilang tidak terlalu baik. Dalam hal perencanaan, Kepala Jorong di masing-masing jorong tidak mengajak masyarakatnya untuk berdiskusi tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat jorongnya. Kepala Jorong hanya akan melihat apa yang perlu dilakukan pembangunan di jorongnya lalu menyampaikan ke Kepala Desa sehingga masyarakat jorong tidak bisa mengusulkan apa yang mereka perlukan.

Pembahasan

Pada indikator akuntabilitas perencanaan kegiatan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tahap perencanaan kurangnya partisipasi masyarakat jorong dalam musyawarah perencanaan pembangunan jorong yang mana seharusnya rancangan peraturan desa tentang APB Desa dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Tahap pelaksanaan kasi pelaksana menyusun dan memverifikasi DPA selama 3 bulan yang mana seharusnya penyusunan DPA paling lama 3 hari kerja dan verifikasi rancangan DPA 15 hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA.

Tahap pertanggungjawaban telah dilakukan oleh pemerintah desa akan tetapi informasi yang disajikan untuk publikasi kepada masyarakat namun kelengkapan informasi yang disajikan belum sepenuhnya lengkap.

Namun secara keseluruhan baik dari bentuk pelaksanaan perencanaan pertanggungjawaban, laporan keuangan, waktu pelaksana telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sedangkan untuk hal penatausahaan dan pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Bukit Sari telah sudah menerapkan efektivitas pengelolaan dana desa sesuai dengan indikator yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi tetapi belum sepenuhnya efektif.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas pemerintahan Desa Bukit Sari menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Bukit Sari belum sepenuhnya akuntabel dalam tahap

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk tahap pelaporan dan pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

2. Pemerintah Desa Bukit Sari telah melakukan pengelolaan dana desa Bukit Sari sesuai dengan indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi walaupun belum sepenuhnya efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Tiara, Muhammad Amir Masruhim, dan Riski Sulistiarini, "Akuntabilitas Koperasi," *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, April, 2016, hal. 5–24
- Kawowode, Olivia, Gustaaf Buddy Tampi, dan Verry Y. Londa, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Administrasi Publik*, 4.55 (2018)
- Mais, Rimi Gusliana, dan Lini Palindri, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1.1 (2020), hal. 57, doi:10.24853/jago.1.1.57-66
- Nasution, NR, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Kaitannya dengan Keefektifan Laba Perusahaan pada RS. GL Tobing PTPN II (Persero) Tanjung Morawa Deli Serdang," *Universitas Medan Area*, 2016, hal. 1–27 <<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1410>>
- Rahma Sucia, Ilham Illahi, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Wali Nagari Tikur V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiarakabupaten Agam," 1.0 (2016), hal. 1–23
- Rivan, Arif, dan Irfan Ridwan Maksum, "Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management," *Public Administration Journal*, 9.2 (2019), hal. 92–100 <<http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>>
- Sugiman, "Pemerintah Desa," *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7.1 (2018), hal. 84–85
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2020 <<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>>